



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kaharuddin Dg Nyengka Bin Sahabu
Dg Sikki;
2. Tempat Lahir : Galesong Kabupaten Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/17 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Galesong, Desa Galesong Kota,
Kecamatan Galesong, Kabupaten
Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sapri, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum dari Satesfo Law Firm, berkantor di Jalan Buhaseng, Maccini Ayo, Palalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 November 2022, di bawah Register Nomor 25/K.Pid/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 8 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 8 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAHARUDDIN DG NYENGKA Bin SAHABU DG SIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntuhkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak"*. sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAHARUDDIN DG NYENGKA Bin SAHABU DG SIKKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 1 (satu) lembar surat Asli Surat keterangan pada tanggal 16 April 2009.
 - 6 (enam) lembar surat Asli daftar nama rumah tangga sasaran penerimaan raskin Desa Bontosunggu Kec. Bontonompo Delatan Kab. Gowa, Pada Bulan Januari 2011.
 - 3 (tiga) lembar surat Asli Berita Acara pembentukan kelompok ternak samngkana Desa Bontosunggu Kec. Bontonompo Delatan Kab. Gowa pada tanggal 04-01-2011.
 - 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga) An. SUPRIADI DG BUNDU tanggal 03-12-2019.
 - 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) Asli pada tanggal 15-10-2020.

Dikembelikan kepada an. SUPRIADI DG BUNDU Bin BACOA DG NOJENG.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik tanggal 23 November 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan tanggal 23 November 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Asli Keterangan Tanah Nomor : 279/DK/6/2014 tanggal 15 Juni 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Panasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa KAHARUDDIN DG NYENGKA Bin SAHABU DG SIKKI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 yang bertempat Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Bahwa berawal ketika korban SUPRIYADI DG BUNDU Bin BACOA DG NOJENG menjabat selaku Kepala Dusun Bontojai Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar dalam periode pada tahun 2012 s/d bulan Juli tahun 2014, dimana korban pada bulan Juli tahun 2015 melihat warkah penerbitan sertifikat hak milik yang bernomor 00276 atas nama terdakwa dan korban melihat lembaran surat pernyataan pengusaan fisik/bidang tanah sporadic tertanggal 23 November 2014, surat keterangan tanah No. 279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014 dan surat pernyataan dari terdakwa tetanggal 23 November 2014 yang masing-masing tersebut tertera tanda tangan korban sehingga korban kaget karena korban selama menjabat kepala dusun tidak pernah melihat dan menandatangani surat tersebut dan terdakwa juga tidak pernah membawahkan korban surat tersebut untuk ditanda tangani oleh korban selama korban menjabat selaku Kepala Dusun dan dimana surat pernyataan yang tertera tanda tangan korban lengkap dengan stempel namun korban selama menjabat selaku Kepala Dusun tidak pernah memiliki stempel.

Bahwa dalam surat pernyataan pengusaan fisik/bidang tanah sporadic tertanggal 23 November 2014, surat keterangan tanah No. 279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014 dan surat pernyataan dari terdakwa tetanggal 23 November 2014 yang masing-masing tersebut tertera tanda tangan korban yang dipalsukan terdakwa dan stempel yang tertera dalam surat tersebut sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang sekarang sudah menjadi sertifikak dan korban mengetahui pemilik objek tanah adalah lel. ABD RAHMAN DG SITUJU bukan terdakwa, sehingga korban keberatan dengan adanya tanda tangan yang dipalsukan terdakwa dan stempel yang tertera dalam surat tersebut, yang membuat korban merasa dirugikan sehingga atas kejadian tersebut korban melaporkan kepihak yang berwajib.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah diuji No. Lab: 1415/DTF III/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratotium Forensik Polda Sul-Sel atas nama H. YUSUF SUPRAPTO, SH beserta tim pemeriksas atas nama ATIK HARINI, ST.M. Adm SDA, ANGELIA SHERLY, AMd dan YULIANI CARISCA TANJUNG, ST tertanggaln Makassar 24 April 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah amplop warna coklat setelah dibuka isinya berupa:
- DUKUMEN BUKTI:
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor 219/DK/6/2014 menerangkan bahwa BAHARUDDIN GADING adalah pemilik terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah persil No. 24,15 SII Kohir No. 975 CI letak tanah di Desa Bontoala Desa Kalukuang tertanggal Takalar 15-06-2014.

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerangkan bahwa KAHARUDDIN adalah pemilik terakhir Tanah Persil No. 24,25 SII KOHIR No. 975 CI yang terletak di Jalan Palalakang Dusun Lingkungan Kalukuan Desa/Kelurahan Galeson Kecamatan Takalar tertanggal Takalar 23 November 2014.
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang menerangkan bahwa KAHARUDDIN telah menguasai sebidang tanah terletak di Dusun/Lingkungan Palalakang Desa/Kelurahan Kalukuang Kecamatan Galesong Kab/Kodya Takalar status Tanah: Tanah Milik/Adat/Negaga Dipergunakan untuk Sawah tertanggal Takalar 23 November 2014

Dimana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG NOJENG.

• DUKUMEN PEMBANDING:

Tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG NOJENG perbandingan terdapat pada:

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang menerangkan bahwa SUPRIADI DG BUNDU (pihak pertama) memberikan sebidang tanah sawah kepada HUSAIN DG SIJA (pihak kedua) untuk dikelola dan dipelihara dengan baik tetanggal Boatociniayo 16 April 2009.
- ❖ 1 (satu) berkas Daftar Nama Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Bulan Januari Tahun 2011.
- ❖ 1 (satu) berkas Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Samngkanaya Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab. Gowa tertanggal Bontosunggu 4 Januari 2011.
- ❖ 1 (satu) buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) SDN Bontociniayo Nama peserta Didik Rusdi Nomor Induk: 00815777722.
- ❖ 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 7306160404120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepemndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dikeluarkan tanggal 03-12-2019.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) berkas Berita Acara Pengambilan Tanda tangan dihadapan penyidik pembantu APRISAL Pangkat BRIPKA BRP. 84021227 tanggal 29 Januari 2020.

- **TUJUAN PEMERIKSAAN:**

Tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Apakah tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen bukti IDENTIK atau NON IDENTIK dengan tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen pembanding.

- **PEMERIKSAAN:**

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG:

3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen bukti, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT1 s/d QT3) sedangkan tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen pembanding disebut Known tanda tangan (KT).

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan bukti (QT1 s/d QT3) dengan tanda tangan pembanding (KT) tidak dapat ditentukan identik atau Non Identik, karena tanda tangan (QT1 s/d QT3) merupakan tanda tangan karangan atau spurious signature yang mempunyai general design (bentuk umum) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pembanding (KT) dilampirkan 3 (tiga) buah foto dari (QT1 s/d QT3) dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari (KT).

- **KESIMPULAN:**

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG bukti QT1 s/d QT3 yang tersebut pada BAB 1 A diatas TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen pembanding.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa KAHARUDDIN DG NYENGKA Bin SAHABU DG SIKKI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 yang bertempat Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntuhkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika korban SUPRIYADI DG BUNDU Bin BACOA DG NOJENG menjabat selaku Kepala Dusun Bontojai Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar dalam periode pada tahun 2012 s/d bulan Juli tahun 2014, dimana korban pada bulan Juli tahun 2015 melihat warkah penerbitan sertifikat hak milik yang bernomor 00276 atas nama terdakwa dan korban melihat lembaran surat pernyataan pengusaan fisik/bidang tanah sporadic tertanggal 23 November 2014, surat keterangan tanah No. 279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014 dan surat pernyataan dari terdakwa tetanggal 23 November 2014 yang masing-masing tersebut tertera tanda tangan korban sehingga korban kaget karena korban selama menjabat kepala dusun tidak pernah melihat dan menandatangani surat tersebut dan terdakwa juga tidak pernah membawahkan surat tersebut untuk ditanda tangani oleh korban selama korban menjabat selaku Kepala Dusun dan dimana surat pernyataan yang tertera tanda tangan korban lengkap dengan stempel namun korban selama menjabat selaku Kepala Dusun tidak pernah memiliki stempel.

Bahwa dalam surat pernyataan pengusaan fisik/bidang tanah sporadic tertanggal 23 November 2014, surat keterangan tanah No. 279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014 dan surat pernyataan dari terdakwa tetanggal 23 November 2014 yang masing-masing tersebut tertera tanda tangan korban yang dipalsukan terdakwa dan stempel yang tertera dalam surat tersebut sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang sekarang sudah menjadi sertifikatkan dan korban mengetahui pemilik objek tanah adalah Iel. ABD RAHMAN

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG SITUJU bukan terdakwa, sehingga korban keberatan dengan adanya tanda tangan yang dipalsukan terdakwa dan stempel yang tertera dalam surat tersebut, yang membuat korban merasa dirugikan sehingga atas kejadian tersebut korban melaporkan kepihak yang berwajib.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah diuji No. Lab : 1415/DTF III/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel atas nama H. YUSUF SUPRAPTO, SH beserta tim pemeriksaa atas nama ATIK HARINI, ST.M.Adm SDA, ANGELIA SHERLY, AMd dan YULIANI CARISCA TANJUNG, ST tertanggal Makassar 24 April 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah amplop warna coklat setelah dibuka isinya berupa:
 - DUKUMEN BUKTI:
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor 219/DK/6/2014 menerangkan bahwa BAHARUDDIN GADING adalah pemilik terakhir tanah persil No. 24,15 SII Kohir No. 975 CI letak tanah di Desa Bontoala Desa Kalukuang tertanggal Takalar 15-06-2014.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerangkan bahwa KAHARUDDIN adalah pemilik terakhir Tanah Persil No. 24,25 SII KOHIR No. 975 CI yang terletak di Jalan Palalakang Dusun Lingkungan Kalukuan Desa/Kelurahan Galeson Kecamatan Takalar tertanggal Takalar 23 November 2014.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang menerangkan bahwa KAHARUDDIN telah menguasai sebidang tanah terletak di Dusun/Lingkungan Palalakkang Desa/Kelurahan Kalukuang Kecamatan Galesong Kab/Kodya Takalar status Tanah: Tanah Milik/Adat/Negaga Dipergunakan untuk Sawah tertanggal Takalar 23 November 2014
- Dimana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG NOJENG.
- DUKUMEN PEMBANDING:

Tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG NOJENG perbandingan terdapat pada:

 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang menerangkan bahwa SUPRIADI DG BUNDU (pihak pertama) memberikan sebidang tanah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah kepada HUSAIN DG SIJA (pihak kedua) untuk dikelola dan dipelihara dengan baik tetanggal Boatociniayo 16 April 2009.

- ❖ 1 (satu) berkas Daftar Nama Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Bulan Januari Tahun 2011.
- ❖ 1 (satu) berkas Berita Acara Pembentukan Kelompok Ternak Samngkanaya Desa Bonto Sunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab. Gowa tertanggal Bontosunggu 4 Januari 2011.
- ❖ 1 (satu) buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) SDN Bontociniayo Nama peserta Didik Rusdi Nomor Induk: 00815777722.
- ❖ 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 7306160404120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepemndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dikeluarkan tanggal 03-12-2019.
- ❖ 1 (satu) berkas Berita Acara Pengambilan Tanda tangan dihadapan penyidik pembantu APRISAL Pangkat BRIPKA BRP. 84021227 tanggal 29 Januari 2020.

• TUJUAN PEMERIKSAAN:

Tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Apakah tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen bukti IDENTIK atau NON IDENTIK dengan tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen pembanding.

• PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG:

3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen bukti, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai Questioned tanda tangan (QT1 s/d QT3) sedangkan tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada didokumen pembanding disebut Known tanda tangan (KT).

Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan bukti (QT1 s/d QT3) dengan tanda tangan pembanding (KT) tidak dapat ditentukan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identik atau Non Identik, karena tanda tangan (QT1 s/d QT3) merupakan tanda tangan karangan atau spurious signature yang mempunyai general design (bentuk umum) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pembanduing (KT) dilampirkan 3 (tiga) buah foto dari (QT1 s/d QT3) dan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari (KT).

• **KESIMPULAN:**

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

3 (tiga) buah tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG bukti QT1 s/d QT3) yang tersebut pada BAB 1 A diatas TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan atas nama SUPRIADI DG BUNDU Alias SUPRIADI BUNDU Bin BACOA DG BOJENG pada dokumen pembanding.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyadi Dg. Bundu Bin Bacoa Dg. Nojeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan saksi;
- Bahwa kejadian pemalsuan tanda tangan sekitar tahun 2014 tepatnya di Kantor Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa ada 3 (tiga) surat yang dipalsukan Terdakwa yakni surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik tanggal 23 November 2014, surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 23 November 2014 dan surat keterangan tanah tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa saksi tahu kejadian pemalsuan tanda tangan saksi yakni pada bulan Juli tahun 2015, karena diberitahukan oleh pemilik tanah sekarang yakni Syarifuddin Bin Baso, ia mengatakan kepada saksi bahwa sertifikat tanahnya terbit namun bukan atas namanya melainkan atas nama Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa, sehingga waktu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi memberitahukan kepada pemilik tanah yakni Syarifuddin Bin Baso, bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat untuk permohonan penerbitan sertifikat tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dari tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi Syarifuddin Bin Baso belum mensertipikatkan tanahnya;
- Bahwa Syarifuddin Bin Baso memperoleh tanahnya tersebut karena membeli dari Abd. Rahman Dg Situju;
- Bahwa dalam surat yang dipalsukan Terdakwa terdapat nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memohonkan untuk pembuatan sertifikat di kantor BPN Takalar bersama dengan surat-surat yang dipalsukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pemilik tanah Syarifuddin Bin Baso belum memiliki sertifikat tanah atas namanya tetapi ada surat keterangan jual beli dari pemerintah setempat yakni Basri Rempo Kepala Dusun Bontojai sebelum saksi, karena tanah tersebut sudah dijual sebelum saksi menjabat sebagai kepala Dusun Bontojai;
- Bahwa kantor untuk kepala dusun tidak ada, hanya di rumah saja;
- Bahwa yang membuat surat-surat terkait mengenai Kepala Dusun adalah para pemohon pembuat surat sendiri, saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa semenjak menjadi Kepala Dusun Bontojai, Saksi pernah menanda tangani surat berupa surat raskin tapi saat itu tidak Saksi stempel karena stempel Kepala Dusun ada di kantor kepala desa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat yang ditanda tangan pada saat di pengadilan TUN karena pada saat itu saksi dipanggil untuk menjadi saksi terkait tanda tangan tersebut tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang atas nama Sunniati Dg Memang, Nompog Dg Gading, Lalla Dg Enna, dan Hasnia Dg Tarring, tetapi saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian pemalsuan ini ke kantor polisi karena dampak pemalsuan yang dilakukan Terdakwa sangat luar biasa karena merusak nama baik saksi dan banyak warga yang membenci saksi;
- Bahwa tidak pernah ada kordinasi kepala desa terhadap saksi terkait tanda tangan yang dipalsukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, karena Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi, dan saksi yang bertandatangan disurat-surat tersebut;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya;

2. Abd. Rahman Dg. Situju Bin Tajuddin Dg. Raga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan milik Supriyadi Dg. Bundu dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya tapi di tahun 2015, dan saksi tidak tahu dimana terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa surat-surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah surat pernyataan penguasaan fisik tanah sporandik, surat keterangan tanah dan surat pernyataan dari Kaharuddin/Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan surat-surat tersebut dari Syarifuddin Dg. Sijaya yang mana permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terdakwa dkk telah memalsukan tanda tangan dari Supriyadi Dg. Bundu yang waktu itu selaku kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pemilik tanah yang telah ada permohonan sertifikat atas nama Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri dimana didapatkannya dari ayahnya yakni alm. Tajuddin Bin Hasim yang awalnya ia beli dari ayah Terdakwa bernama Sahabu Bin Boli tahun 1966 kemudian Saksi menjualnya pada tanggal 21-2-2014 kepada Syarifuddin Dg. Sijaya dengan cara pengurusan melalui kantor camat dan saat itu hanya keluar surat keterangan/pernyataan saja, setelah itu di tahun 2015 Saksi dengar jika tanah Saksi tersebut telah disertifikatkan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut telah terbit sertifikatnya setelah mendapatkan infomasi dari kantor camat di tahun 2015, lalu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Syarifuddin Dg. Sijaya sehingga Saksi bersama-sama Syarifuddin Dg. Sijaya mendatangi kantor BPN Kabupaten Takalar untuk menanyakan perihal tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang di duga telah dipalsukan tanda tangan milik dari Saksi Supriyadi Dg. Bundu yang berupa surat pernyataan penguasaan fisik tanah sporandik, surat keterangan tanah dan surat pernyataan dari Kaharuddin tersebut saat diperlihatkan di kantor Polisi, di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) serta di ruang gelar perkara Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi Supriyadi Dg. Bundu bersama dengan Syarifuddin Dg. Sijaya untuk menanyakan apa betul telah bertanda tangan di surat-surat tersebut lalu Saksi Supriyadi Dg. Bundu menyatakan jika ia tidak pernah bertanda tangan di surat-surat tersebut;
- Bahwa saat Saksi berada di kantor BPN saksi tidak diperlihatkan sertipikat tanah tersebut, kami hanya melihat di papan pengumuman di kantor BPN saat itu dan BPN mengarahkan jika akan membatalkan surat sertifikat tersebut harus melaporkan kejadian ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN);
- Bahwa terkait masalah sertipikat tanah tersebut telah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN);
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik dari Sahabuddin Mole/ayah Terdakwa lalu menjual ke orangtua Saksi yakni Tajuddin Hasim dengan dasar bukti surat pembelian pada saat itu;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut Syarifuddin namun Saksi masih bertanggung jawab atas tanah tersebut karena belum ada AJB nya;
- Bahwa orang tua Saksi yakni (alm) Tajuddin Bin Hasim telah memiliki bukti surat pada saat membeli lokasi tanah milik ayah Terdakwa yang bernama Sahabu Bin Boli yakni berupa: Surat Penjualan Sementara pada tanggal 19 Januari 1966, Surat Ketengan Penguasaan Objek pada tanggal 15 -11-1986 serta surat IPEDA an. TAJUDDIN Bin HASING tanggal 15 -7-1981;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan, karena Terdakwa berpendapat bahwa surat-surat tersebut di tanda tangan oleh Supriyadi Dg. Bundu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya;

3. Atiqah Istiana, S.Tr., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui saat di kantor Polisi mengenai pemalsuaan tanda tangan kepala dusun sehingga adanya penerbitan surat sertifikat;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi saat sekarang ini adalah sebagai seksi pendaftaran hak tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi menjabat selaku Seksi Pendaftaran hak tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar mulai pada bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang ini pada tahun 2020.
- Bahwa surat atau dokumen yang berupa 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, 1 (satu) lembar Surat Asli Pernyataan dan 1 (satu) lembar Surat Asli Keterangan Tanah telah tercatat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar.
- Bahwa tujuan dari surat-surat berupa: 1 (satu) lembar surat asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, 1 (satu) lembar surat asli Surat Pernyataan, dan 1 (satu) lembar surat asli Surat Keterangan Tanah tercatat di kantor BPN Kabupaten Takalar adalah untuk persyaratan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik;
- Bahwa tanda tangan Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat wajib dan ada didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tanah, karena pihak Kepala Dusun dan Kepala Desa yang mengetahui semua asal usul lokasi tanah yang di mohonkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, Surat Pernyataan, dan Surat Keterangan Tanah, tanda tangan atas nama Supriyadi Dg.Bundu asli atau tidak, yang jelasnya di dalam permohonan penerbitan sertifikat yang terdapat tanda tangan saksi maupun kepala Dusun atau Kepala Desa setempat adalah berdasarkan prosedur di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi surat yang diduga terdapat pemalsuan tanda tangan dari Supriyadi Dg. Bundu adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik;
- Bahwa permohonan penerbitan surat sertifikat dilakukan secara mandiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Ipa Masneni, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi mengetahui saat di kantor Polisi mengenai pemalsuan tanda tangan kepala dusun sehingga adanya penerbitan surat sertifikat;
- Bahwa dulunya Saksi menjabat selaku seksi penetapan dan pendaftaran hak tanah di kantor BPN Kabupaten Takalar tapi sekarang sudah pindah tugas di kantor BPN Jeneponto;
- Bahwa surat atau dokumen yang berupa 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan dan 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Tanah sudah tercatat di kantor BPN Kabupaten Takalar;
- Bahwa surat yang berupa 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan dan 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Tanah tercatat di kantor BPN Kabupaten Takalar tujuannya adalah untuk persyaratan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik;
- Bahwa tanda tangan baik kepala dusun atau kepala desa dalam surat yang berupa 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan dan 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Tanah adalah diperlukan karena yang mana pihak kepala dusun dan kepala desa yang mengetahui semua asal usul tanah yang donohon untuk penerbitan surat sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asli atau tidak tanda tangan milik Supriyadi Dg. Bundu yang berada di dalam surat 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan dan 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Tanah, yang jelasnya permohonan penerbitan sertifikat

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



yang terdapat tanda tangan kepala dusun dan kepala desa setempat adalah berdasarkan prosedur di kantor BPN Kabupaten Takalar;

- Bahwa setahu saksi surat yang diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu adalah surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporangik;
- Bahwa permohonan penerbitan surat sertifikat dilakukan secara mandiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Baharuddin Dg. Gading Bin Cadonda Dg. Taba, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangan milik Supriyadi Dg. Bundu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui di kantor Polisi jika surat yang dipalsukan tanda tangannya tersebut di permohonan penerbitan sertifikat yang berupa surat pernyataan pemilikan tanah;
- Bahwa peristiwa itu terjadi tahun 2014 namun tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi menjabat selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar selama 6 (enam) tahun mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan di dalam surat permohonan penerbitan Sertifikat milik Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang mengajukan surat permohonan perbitan sertifikat kepada Saksi pada saat itu adalah Terdakwa bersama sekdes Kalukuang yakni Abd. Rahman Dg. Cora;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama sekdes Kalukuang yakni Abd. Rahman Dg. Cora mengajukan surat permohonan perbitan sertifikat kepada saksi di kantor Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan surat yang diajukan kepada saksi, pemilik dari lokasi tanah yang telah dimohonkan oleh Terdakwa untuk penerbitan Sertifikat adalah milik Sahabu Boli yakni orang tua Terdakwa, namun saksi sudah tidak ingat lagi surat yang diajukan sebagai bukti kepemilikan oleh Terdakwa pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, yang Saksi tandatangani di dalam permohonan penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yakni: 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik pada tahun 2014, 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Pada tahun 2014, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Sertifikat milik Terdakwa yang pernah dimohonkan penerbitan Sertifikat kepada saksi, karena seingat saksi sertifikat tersebut terbit ketika Saksi sudah tidak lagi yang menjabat selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, melainkan PLT Desa. Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yakni Abd Rahman Dg. Cora;
- Bahwa setahu Saksi proses di kantor desa sehingga muncul surat permohonan tersebut yakni awalnya Terdakwa datang di tahun 2014 dan bertemu dengan sekdes yakni Abdul Rahman Cora dan mendatangi Saksi secara bersamaan dengan Abdul Rahman Cora untuk meminta menandatangani berupa surat pernyataan penguasaan fisik, surat keterangan tanah dan surat pernyataan permohonan sertifikat yang terlebih dahulu surat tersebut telah di tanda tangani oleh kepala dusun saat itu;
- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan di dalam surat permohonan penerbitan Sertifikat Terdakwa, terlebih dahulu Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang yakni Supriyadi Dg.Bundu bertanda tangan, kemudian baru Saksi mengetahui dan bertanda tangan selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat yakni Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik pada tahun 2014, Surat keterangan Tanah Pada tahun 2014, dan Surat Pernyataan pada tahun 2014, karena Saksi yang betanda tangan dan menjabat selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan sanggahan agar tidak menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh pemohon Terdakwa tersebut.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa syarat untuk menyertifikatkan tanah saat itu yakni berupa adanya Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik atas nama pemohon, Surat keterangan Tanah atas nama pemohon, Surat Pernyataan atas nama pemohon dan identitas atas nama pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Syarifuddin Bin Baso, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya pemalsuan tanda tangan milik dari Supriyadi Dg. Bundu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2014 namun tempatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanda tangan milik Supriyadi Dg. Bundu yang dipalsukan untuk penerbitan sertipikat terdapat pada surat yakni: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/ bidang tanah sporadik, Tertanggal 23 November 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kaharuddin/Terdakwa tertanggal 23 November 2014.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu dipalsukan untuk persyaratan penerbitan Sertifikat yaitu: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, Tertanggal 23 November 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014 , 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kaharuddin/Terdakwa tertanggal 23 November 2014, karena saksi melihat langsung di Kantor BPN Kabupaten Takalar dan yang kedua saksi melihat di Kantor Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara) Makassar karena dijadikan bukti dalam persidangan pada saat itu.
- Bahwa dasar Saksi menyatakan jika tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu benar telah dipalsukan karena saksi menanyakan langsung kepada Supriyadi Dg. Bundu tentang hal tersebut dan Supriyadi Dg. Bundu mengatakan bahwa ia tidak pernah bertanda tangan dalam dokumen atau surat tersebut dan ketika dokumen tersebut diperlihatkan kepada Supriyadi Dg. Bundu pada saat persidangan di Pengadilan TUN (Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara) Makassar Supriyadi Dg. Bundu juga mengatakan bahwa ia tidak pernah bertanda tangan di dalam dokumen atau surat tersebut.

- Bahwa dokumen tersebut digunakan oleh Lalla Dg. Enna Binti Sahabu Boli, Nompo Dg. Gading Bin Sahabu Boli, Sunniati Dg. Memang Binti Sahabu Boli, Hasnia Dg. Tarring Binti Sahabu Boli, dan Kaharuddin Dg. Nyengka Bin Sahabu Boli, untuk persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00276 Tanggal 28 Mei 2015 atas nama Lalla Dg. Enna Binti Sahabu Boli, Nompo Dg. Gading Bin Sahabu Boli, Sunniati Dg. Memang Binti Sahabu Boli, Hasnia Dg. Tarring Binti Sahabu Boli, dan Kaharuddin Dg. Nyengka Bin Sahabu Boli.
- Bahwa tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu dipalsukan di dalam dokumen atau surat berupa berupa Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah Sporandik pada tanggal 23 November 2014, Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 Juni 2014 dan Surat Pernyataan Kaharuddin/Terdakwa tertanggal 23 November 2014, karena Supriyadi Dg. Bundu menjabat selaku Kepala Dusun. Bontojai, Desa Kalukuan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah yang telah disertipikatkan Terdakwa tersebut adalah milik Tajuddin Hasing yang telah diwariskan kepada anaknya Abd. Rahman Dg. Situju bersaudara dengan bukti surat penjualan sementara tanah milik Sahabu Bin Boli/orang tua Terdakwa kepada Tajuddin Hasing pada tanggal 19 Januari 1966 dan Surat IPEDA an. Tajuddin Hasing pada tanggal 15 -7-1981 dan Surat Ketengan Penguasaan Objek pada tanggal 15-11-1986.
- Bahwa awalnya yang telah menguasai tanah tersebut yakni Abd. Rahman Dg. Situju bersaudara, kemudian pada tahun 2014 Abd. Rahman Dg. Situju menjual tanah tersebut kepada saksi yakni terletak di Dusun. Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan luas $\pm 6100 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus meter persegi) seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan saat ini yang telah menguasai tanah tersebut yakni saksi sendiri.
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Hak Milik Nomor 00276 an. Lalla Dg. Enna Binti Sahabu Boli, Nompo Dg. Gading Bin Sahabu Boli, Sunniati Dg. Memang Binti Sahabu Boli, Hasnia Dg. Tarring Binti Sahabu Boli, dan Kaharuddin Dg. Nyengka Bin Sahabu Boli yakni di Kantor Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara) Makassar.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mendengar pada saat Supriyadi Dg. Bundu mengatakan di depan hakim di dalam persidangan di Kantor Pengadilan TUN Makassar bahwa tidak pernah bertanda tangan di dalam surat surat Permohonan penerbitan Sertifikat yakni Abd. Rahman Dg. Situju.
- Bahwa benar Surat Pernyataan dan Surat Pengusaan Fisik yang dibuat oleh Baharuddin Gading selaku Kepala Desa waktu itu adalah tidak benar dikarenakan Baharuddin Gading berhenti menjadi Kepala Desa di awal bulan Oktober 2014 sedangkan Surat yang telah dibuat tertanggal 23 Nopember 2014, berarti Baharuddin Gading selaku Kepala Desa waktu itu adalah tidak benar dikarenakan Baharuddin Gading tidak ada lagi kewenangan membuat surat sebagai usul pembuatan sertifikat dan dimana didalam surat pernyataan tertulis lokasi kampung Pa'lalakkang Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, padahal di Desa Kalukuang tidak ada nama kampung Pa'lalakkang yang ada Kampung Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan kemudian dimana lokasi tanah sawah tersebut sebelumnya tidak pernah dilakukan pengukuran untuk keperluan penerbitan Sertifikat dikarenakan bahwa didalam lokasi tersebut tertulis papan pengumuman yang tertuliskan bahwa pemilik adalah Tajuddin Bin Hasing dan bersengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat ada keberatan, yakni kepala dusun yakni Supriyadi Dg. Bundu yang bertanda tangan langsung dan tanah tersebut milik dari orangtua Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan oleh Supriyadi Dg. Bundu tentang pemalsuan tanda tangan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemalsuan tanda tangan milik Supriyadi Dg. Bundu berupa surat-surat dokumen yaitu: Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik tertanggal 23 November 2014, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014 tertanggal 15 Juni 2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin/Terdakwa tertanggal 23 November 2014;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



- Bahwa Terdakwa pernah mengurus surat-surat/ dokumen berupa: Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik tertanggal 23 November 2014, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014 tertanggal 15 Juni 2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin/Terdakwa tertanggal 23 November 2014;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus Sertifikat Hak Miliknya surat-surat / dokumen tersebut masing masing diketahui dan ditanda tangani yaitu: Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/ bidang tanah sporadik yang ditanda tangani Supriyadi Bundu pada saat itu dia bertanda tangan dirumahnya di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Baharuddin Gading selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tertanggal 23 November 2014 di Kantor Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar; Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014 dibuat oleh pihak Kantor BPN Kabupaten Takalar, dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun Bontojai Supriyadi Bundu dirumahnya di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupten Takalar, kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar di Kantor Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yang bernama Baharuddin Gading; Surat Pernyataan dari Kaharuddin tertanggal 23 November 2014, yang Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa yang bertanda tangan kemudian disaksikan oleh Kepala Dusun Bontojai Supriyadi Bundu dan diketahui lalu ditanda tangani oleh Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yakni Baharuddin Gading;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 0276 atas nama Lalla Dg. Enna Binti Sahabu Boli, Sunniati Dg. Memang Binti Sahabu Boli, Nompo Dg.Gading, Bin Sahabu Boli, Hasnia Dg.Tarring Binti Sahabu Boli, dan Kaharuddin Dg. Nyengka, S.Pdi Binti Sahabu Boli yang terletak di Dusun Kalukuang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat itu Supriyadi Dg. Bundu telah bertanda tangan selaku saksi dan selaku Kepala Dusun Bontojai Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar di dalam permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Miliknya yakni di rumahnya di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 sekitar tahun 16.00 WITA Terdakwa bersama Usman Johan pada saat Supriyadi Dg. Bundu bertanda tangan selaku saksi sekaligus selaku Kepala Dusun Bontojai Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar di dalam surat permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Terdakwa yang bertempat di rumah Supriyadi Dg. Bundu di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan yang mana pada saat itu yang menyaksikan yakni Usman Johan sendiri;
- Bahwa Lalla Dg. Enna, Sunniati Dg. Memang, Nompo Dg. Gading, Hasnia Dg. Tarring yang terdaftar namanya didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0276 yang terletak di Dusun Kalukuang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar adalah saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memohon surat penerbitan Sertifikat yang ditanda tangani oleh Supriyadi Dg. Bundu selaku saksi sekaligus selaku Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang di Ketahui oleh Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yakni Baharuddin Gading;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu atas sepengetahuan saudaranya yakni Lalla Dg. Enna, Sunniati Dg. Memang, Nompo Dg. Gading, Hasnia Dg. Tarring, menguasai kepada Terdakwa untuk mengurus permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang di tanda tangani oleh Supriyadi Dg. Bundu selaku saksi sekaligus selaku Kepala Dusun Bontojai pada saat itu dan yang di Ketahui oleh Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar yakni Baharuddin Gading;
- Bahwa surat-surat / dokumen berupa: Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/ bidang tanah sporadik yang ditandatangani oleh selaku saksi an. Supriyadi Bundu dan diketahui oleh Baharuddin Gading selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tertanggal 23 November 2014; Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 ditanda tangani oleh selaku Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar an. Supriyadi Bundu dan di Ketahui oleh Baharuddin Gading selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tertanggal 15 Juni 2014. tertanggal 15 Juni 2014; Surat Pernyataan dari Kaharuddin/Terdakwa ditanda tangani oleh selaku Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar an. Supriyadi Bundu dan diketahui oleh Baharuddin Gading selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 November 2014, saat sekarang ini berada di Kantor BPN Kabupaten Takalar yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Terdakwa bersaudara;

- Bahwa sekarang ini Sertifikat Hak Nomor 00276 terdaftar atas nama Lalla Dg. Enna Binti Sahabu Boli, Sunniati Dg. Memang Binti Sahabu Boli, Nompog Dg. Gading, Bin Sahabu Boli, Hasnia Dg. Tarring Binti Sahabu Boli, dan Terdakwa sendiri An. Kaharuddin Dg. Nyengka, S.Pd Bin Sahabu Boli berada pada Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya.
- Bahwa surat-surat / dokumen berupa: 1 (satu) Lembar Bukti Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/ bidang tanah sporadik tertanggal 23 November 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari KAHARUDDIN tertanggal 23 November 2014, adalah surat-surat yang telah Terdakwa gunakan untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya bersaudara pada nomor 0276 atas nama Lalla Dg. Enna Binti Sahabu Boli, Sunniati Dg. Memang Binti Sahabu Boli, Nompog Dg. Gading Bin Sahabu Boli, Hasnia Dg. Tarring Binti Sahabu Boli dan Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan orang tuanya yakni Sahabu Dg. Sikki Bin Boli tidak pernah menjual tanah sawah tersebut kepada orang lain, namun sepengetahuan Terdakwa, orang tuanya yakni Sahabu Dg. Sikki Bin Boli pernah mengadaikan tanah sawah tersebut kepada Tajuddin orang tua dari Abd. Rahman Dg. Situju namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa yang di gadaikannya orang tuanya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menguasai objek tanah sawah tersebut sudah lama dan turun temurun mulai dari orang tua Terdakwa yakni Sahabu Dg. Sikki Bin Boli semasa hidupnya kemudian orang tuanya meninggal dunia selanjutnya beralih kepada Terdakwa bersaudara;
- Bahwa setahu Terdakwa, Supriyadi Dg. Bundu pernah mengalami kecelakaan dan pernah menjalani operasi yang dampaknya bagi Supriyadi Dg. Bundu atas kecelakaan itu adalah Supriyadi Dg. Bundu sudah lupa jika ia telah bertanda tangan di 3 (tiga) surat atau dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni **Usman Djoehan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan di 3 (tiga) surat/dokumen berupa surat keterangan tanah/obyek, surat riwayat tanah dan surat sporandik;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan tersebut adalah milik dari Supriyadi Dg. Bundu dan yang dituduh melakukan pemalsuan tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa itu terjadi di bulan antara Oktober dan Desember di tahun 2014;
- Bahwa yang memohonkan surat untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah tersebut adalah Terdakwa yang mana tanah tersebut berada di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan masuk dalam wilayah Supriyadi Dg. Bundu karena saat itu ia menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setahu Saksi tanah Terdakwa tersebut diperolehnya karena Terdakwa merupakan ahli waris dan Terdakwa pernah memperlihatkan ke Saksi surat berupa SPPT atas nama neneknya serta surat putih (rincik);
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan surat berupa surat berupa SPPT atas nama neneknya serta surat putih (rincik) tersebut kepada Saksi karena Terdakwa saat itu meminta tolong kepada Saksi untuk menemaninya ke rumah Supriyadi Dg. Bundu untuk menandatangani surat surat keterangan tanah/obyek, surat riwayat tanah dan surat sporandik;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dilaporkan karena ada pemalsuan tanda tangan milik Supriyadi Dg. Bundu yang merasa tidak pernah melakukan penandatanganan di surat tentang kepemilikan tanah tersebut dan adanya keberatan setelah disertifikat dan tanah tersebut telah dijual ke Hengky;
- Bahwa sertifikat itu terbit atas nama Terdakwa bersaudara yang merupakan ahli waris tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan tanda tangan tersebut;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat atau dokumen tersebut ada Supriyadi Bundu dan kepala desa yakni Baharuddin Dg. Gading;
- Bahwa pernah di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Makassar yang melapor tanda tangan pada surat tersebut yakni Abd. Rahman Dg. Situju;
- Bahwa saksi jarang melihat dan sudah lupa bagaimana tanda tangan milik dari Supriyadi Dg. Bundu;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hanya ada Saksi, Terdakwa, Supriyadi Dg. Bundu beserta istrinya ketika Supriyadi Dg. Bundu menandatangani surat yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama Abd. Rahman Dg. Situju mendatangi rumah Supriyadi Dg. Bundu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemani Terdakwa kembali untuk menandatangani surat yang lain selain ke 3 (tiga) surat yang telah ditandatangani oleh Supriyadi Dg. Bundu

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat yang termuat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1415/DTF/III/2020 tanggal 24 April 2020 yang memeriksa tanda tangan Supriadi Bundu dengan kesimpulan Tanda Tangan Karangan atau *Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat Asli Surat Keterangan pada tanggal 16 April 2009;
- 6 (enam) lembar surat Asli daftar nama rumah tangga sasaran Penerimaan Raskin, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa, pada bulan Januari 2011;
- 3 (tiga) lembar surat Asli Berita Acara pembentukan kelompok ternak Samngkana Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonampo Selatan Kabupaten Gowa pada tanggal 04-01-2011;
- 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) Asli an. SUPRIADI DG BUNDU, tanggal 03-12-2019;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli pada tanggal 15-01-2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, Tanggal 23 Nopember 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Tanggal 23 Nopember 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Tanah Nomor : 279/DK/6/2014 Tanggal 15 Juni 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangan dalam pembuktian perkara a quo;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituntut telah melakukan pemalsuan tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu pada tahun 2014 di Kabupaten Takalar;
- Bahwa tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu yang dipalsukan tersebut termuat dalam surat-surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, tertanggal 23 November 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kaharuddin tertanggal 23 November 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan milik Supriyadi Dg. Bundu terhadap ketiga surat diatas adalah guna melengkapi persyaratan dalam hal permohonan sertifikat tanah yang terletak di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang mana dalam surat-surat tersebut Supriyadi Dg. Bundu adalah sebagai saksi dan menjabat sebagai Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Supriyadi Dg. Bundu menjabat sebagai Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2014;
- Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, tertanggal 23 November 2014, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin tertanggal 23 November 2014 maka BPN Kabupaten Takalar mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 atas nama Terdakwa dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;
3. Unsur, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Surat tersebut Seolah-olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu;
4. Unsur, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Kaharuddin Dg Nyengka Bin Sahabu Dg. Sikki** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”:

Menimbang, bahwa, unsur ke kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memalsu” adalah yang semula sudah ada asli, kemudian mengubah sifat itu sedemikian rupa menjadi palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat adalah jika surat itu menimbulkan anggapan yang salah, yang disebabkan oleh orang yang terhadapnya dibubuhkan pada surat tersebut. Dalam hal ini surat itu telah ditandatangani dengan sebuah nama yang dikarang dari seseorang yang sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa bukti dari sesuatu hal, untuk memperoleh kegunaan sebagai surat yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal itu, hal

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditentukan oleh Undang-undang atau oleh suatu peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan administratif yang berwenang, sebuah faktur itu bukanlah sebuah surat untuk pembuktian sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah dituduh melakukan pemalsuan tanda tangan milik Supriyadi Dg. Bundu pada tahun 2014 di Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut termuat dalam surat-surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, tertanggal 23 November 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Kaharuddin tertanggal 23 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan milik Supriyadi Dg. Bundu terhadap ketiga surat diatas adalah guna melengkapi persyaratan dalam hal permohonan sertipikat tanah yang terletak di Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang mana dalam surat-surat tersebut Supriyadi Dg. Bundu adalah sebagai saksi dan menjabat sebagai Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa Supriyadi Dg. Bundu menjabat sebagai Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, tertanggal 23 November 2014, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin tertanggal 23 November 2014 maka BPN Kabupaten Takalar mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 atas nama Terdakwa dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyadi Dg. Bundu, dirinya tidak pernah menandatangani maupun menstempel basah dirumahnya terkait Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, tertanggal 23 November 2014, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin tertanggal 23 November 2014 tersebut, dan Supriyadi Dg. Bundu tidak pernah menyimpan stempel Kepala Dusun dirumahnya melainkan di kantor desa, dan Terdakwa juga tidak pernah datang kepadanya untuk meminta tanda tangannya atas surat-surat tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyadi Dg. Bundu, dirinya baru tahu jika tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa, karena diberitahu oleh Syarifuddin Bin Baso, yang keberatan bahwa tanahnya telah disertipikatkan oleh Terdakwa, yang mana tanah tersebut awalnya adalah memang milik orang tua Terdakwa yang bernama Sahabu Bin Boli, namun tanah tersebut telah dijual oleh Sahabu Bin Boli kepada Tajudin Hasing dan oleh Tajudin Hasing tanah tersebut ia wariskan kepada anaknya yakni Abd. Rahman Dg Situju, kemudian Abd. Rahman Dg Situju menjual tanah tersebut kepada Syarifuddin Bin Baso, dan dikuasai olehnya sampai dengan sekarang, namun disertipikatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya maupun Penasihat Hukumnya didalam Pembelannya menyangkal jika Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu, karena Supriyadi Dg. Bundu sendiri yang menandatangani dan menstempel basah surat-surat tersebut dirumahnya dan disaksikan oleh saksi Usman Djoehan dan isteri Supriyadi Dg. Bundu, adapun Supriyadi Dg. Bundu pernah mengalami kecelakaan dan pernah menjalani operasi yang dampaknya bagi Supriyadi Dg. Bundu atas kecelakaan itu adalah Supriyadi Dg. Bundu sudah lupa jika ia telah bertanda tangan di 3 (tiga) surat atau dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah ada hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1415/DTF/III/2020 tanggal 24 April 2020 yang memeriksa tanda tangan Supriyadi Bundu dengan kesimpulan Tanda Tangan Karangan atau *Spurious Signature* karena mempunyai bentuk umum (general design);

Menimbang, bahwa Supriyadi Dg. Bundu menjabat sebagai Kepala Dusun Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2014, sedangkan surat Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, dibuat tanggal 23 November 2014, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 dibuat tanggal 15 Juni 2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin dibuat 23 November 2014, berarti dalam 2 (dua) surat ini Supriyadi Dg. Bundu sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dusun Bontojai, dan tentunya stempel kepala dusun sudah tidak lagi ada padanya, sedangkan dalam permohonan penerbitan sertipikat tanah memang harus menyertakan surat penguasaan fisik tanah, surat keterangan tanah, dan surat pernyataan yang mengharuskan adanya tanda tangan dan stempel basah kepala dusun dan selanjutnya diketahui oleh kepala

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



desa, yang mana dalam hal ini Supriyadi Dg. Bundu tahu jika tanah yang dimohonkan sertifikatnya tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Syarifuddin Bin Baso yang dikuasainya sampai sekarang, sedangkan Terdakwa hanya bisa menghadirkan 1 (satu) saksi yakni Usman Djoehan yang mendukung sangkalannya, hal mana keterangan 1 (satu) saksi saja tanpa didukung bukti lainnya tidak dapat dijadikan bukti, karena 1 (satu) saksi bukanlah saksi, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah **“membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak”**, dan untuk itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”:

Menimbang, bahwa yang pengertian “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, tertanggal 23 November 2014, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014 tertanggal 15 Juni 2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin tertanggal 23 November 2014 yang didalamnya terdapat tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu yang telah dipalsukan oleh Terdakwa yang selanjutnya oleh karena tanda tangan kepala dusun telah ada, maka Baharuddin Dg Gading selaku Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, menandatangani surat tersebut selaku yang mengetahui tanah tersebut, setelah itu barulah surat-surat tersebut diajukan ke BPN Kabupaten Takalar sebagai syarat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin yang seolah-olah tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu selaku Kepala Dusun yang tertera dalam surat tersebut adalah tanda tangan yang asli, maka tentunya Kepala Desa pun langsung menandatangani surat-surat tersebut dan sejalan dengan itu BPN Kabupaten Takalar merasa persyaratan permohonan sertifikat tanah yang diajukan Terdakwa telah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka pihaknya tanpa ragu mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00276 atas nama Terdakwa dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut maka Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan Supriyadi Dg. Bundu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian":

Menimbang, bahwa kata "dapat" dalam unsur ini tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyadi Dg. Bundu dirinya sangat dirugikan akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangannya dalam Surat Pernyataan Pengusaan Fisik/bidang tanah sporadik, Surat Keterangan Tanah No.279/DK/G/2014, dan Surat Pernyataan dari Kaharuddin karena merusak nama baik saksi Supriyadi Dg. Bundu dan banyak warga yang membencinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan berdasarkan seluruh pertimbangan unsur pasal diatas, maka Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) lembar surat Asli Surat Keterangan pada tanggal 16 April 2009;
- 6 (enam) lembar surat Asli daftar nama rumah tangga sasaran Penerimaan Raskin, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa, pada bulan Januari 2011;
- 3 (tiga) lembar surat Asli Berita Acara pembentukan kelompok ternak Samngkana Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonombo Selatan Kabupaten Gowa pada tanggal 04-01-2011;
- 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) Asli an. SUPRIADI DG BUNDU, tanggal 03-12-2019;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli pada tanggal 15-01-2020;

yang mana barang bukti yang disita tersebut adalah barang milik Saksi Supriyadi Dg. Bundu Bin Bacoa Dg. Nojeng, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Supriyadi Dg. Bundu Bin Bacoa Dg. Nojeng;

- 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, Tanggal 23 Nopember 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Tanggal 23 Nopember 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Tanah Nomor : 279/DK/6/2014 Tanggal 15 Juni 2014.

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kaharuddin Dg Nyengka Bin Sahabu Dg. Sikki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Asli Surat Keterangan pada tanggal 16 April 2009;
 - 6 (enam) lembar surat Asli daftar nama rumah tangga sasaran Penerimaan Raskin, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, pada bulan Januari 2011;
 - 3 (tiga) lembar surat Asli Berita Acara pembentukan kelompok ternak Samngkana Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada tanggal 04-01-2011;
 - 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) Asli an. SUPRIADI DG BUNDU, tanggal 03-12-2019;
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli pada tanggal 15-01-2020;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Supriyadi Dg. Bundu Bin Bacoa Dg. Nojeng;

- 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporandik, Tanggal 23 Nopember 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Pernyataan Tanggal 23 Nopember 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Asli Keterangan Tanah Nomor : 279/DK/6/2014 Tanggal 15 Juni 2014.

Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H.**, dan **Richard Achmad. S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurhikmah Amiyama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, S.H.